



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA. Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ali Makmur Situmeang bin Ahmad Yasin Situmeang, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sihaporas, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Nurainun Saing binti Kostas Saing, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sihaporas, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, mengajukan permohonan Itsbat Nikah, sebagaimana termuat dalam surat permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Pandan tertanggal 11 April 2016 yang dibacakan di persidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara secara prodeo, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pinangsori, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI,S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Jumlah

Rp. 00,- (Nol)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)